

**TINJAUAN HUKUM HAPUSNYA PERIKATAN  
JUAL BELI BARANG MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA<sup>1</sup>  
Oleh: Ficky Nento<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya perikatan dalam jual-beli barang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana hapusnya perikatan jual-beli barang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Terjadinya perikatan dalam jual beli barang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan Pasal 1458 KUH Perdata, apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. 2. Hapusnya perikatan jual-beli barang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akibat adanya Perbuatan ingkar janji yaitu : Tidak melakukan perbuatan sebagaimana di perjanjian. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian, Terlambat dalam melaksanakan perjanjian dan Melakukan perbuatan yang tidak di perbolehkan dalam perjanjian. Akibat dari pelanggaran perjanjian yaitu Ganti kerugian berupa biaya, rugi dan bunga, Pembatalan perjanjian dan Peralihan resiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

Kata kunci: Hapusnya perikatan, jual beli, barang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengaturan hukum perikatan mempunyai sistem terbuka (*open system*) artinya seseorang dapat mengadakan hak-hak perseorangan (*personlijk recht*) yang lain, selain yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan sistem terbuka tersebut, setiap orang bebas atau dapat mengadakan perikatan atau perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan hukum baik telah atau belum diatur dalam undang-undang. Artinya jumlah hak-hak perorangan tidak terbatas pada apa yang telah disebutkan dalam undang-undang, di mana setiap orang dapat mengadakan hak-hak perseorangan berdasarkan kesepakatan bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), ketertiban umum, kepatutan dan kesucilaan.<sup>3</sup>

Sifat keterbukaan hukum perikatan membawa pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan hak perseorangan berdasarkan asas konsensualitas dan kebebasan berkontrak, kendati hak perseorangan yang diciptakannya tersebut belum mendapatkan pengaturan dalam undang-undang. Hak perseorangan bersifat relatif, karenanya pemenuhannya pun dapat diatur sendiri secara berbeda oleh setiap orang, berlainan dari yang diatur dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Perjanjian, ialah: persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama, hal ini diatur di dalam Pasal 1313, 1314 KUH. Perdata, yaitu: (1313): Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih. (1314); Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Elia Gerungan, SH, MH; Dr. Deasy Karamoy, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM. 090711664

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Ed. 1.Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hal. 38.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 39.

masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>5</sup>

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perikatan atau perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Sepakat (*consensus*) yaitu ada perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, baik dengan tegas maupun secara diam-diam.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (*capacity*);
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan (*certainty of terms*). Dalam suatu perikatan atau perjanjian objeknya haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak.
4. Suatu sebab yang halal (*consideration*), tujuan yang dikehendaki dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak harus ada/jelas.

Syarat pertama dan kedua di atas merupakan syarat subjektif yang berarti apabila suatu perikatan atau perjanjian tidak memenuhi kedua syarat tersebut, perikatan atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya syarat ketiga dan keempat di atas merupakan syarat objektif yang berarti apabila suatu perikatan atau perjanjian tidak memenuhi syarat objektif tersebut, perikatan atau perjanjian tersebut batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak terjadi perjanjian.<sup>6</sup> Hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relations*) adalah suatu hubungan yang dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di antara satu sama lainnya. Hubungan hukum seperti ini mempunyai tiga unsur yang terpenting:

- a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan;
- b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban itu;
- c. Hubungan antara pemilik hak dan pengembann kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau hak (*bevoegheid*) dan kewajiban (*plicht*). Hukum objektif ialah apa yang lazim disebut "hukum" dalam percakapan sehari-hari. Kata "hukum" dalam arti ini menunjukkan seluruh hukum (*corpus juris*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kata-kata lain yang sering digunakan sebagai sinonim dengan istilah hukum objektif adalah tertib hukum atau hukum positif, sedangkan yang dimaksud hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh hukum objektif. Menurut Apeldoorn, hukum objektif adalah hukum yang berlaku umum dengan tidak mengingat pada seseorang tertentu, sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu. Antara kedua pengertian hukum tersebut di atas, walaupun dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena hukum objektif adalah peraturan hukumnya, sedangkan hukum subjektif adalah peraturan yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak berikut kewajibannya, karena itu Apeldoorn berpendapat bahwa hukum subjektif timbul apabila hukum objektif beraksi. Oleh karena hukum objektif yang beraksi, melalukakan pekerjaan, maka pada suatu pihak ia memberikan hak-hak dan pada pihak lain ia meletakkan kewajiban.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya perikatan dalam jual-beli barang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimanakah hapusnya perikatan jual-beli barang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 355.

<sup>6</sup> Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan*, Cetakan ke- 1. Citra Aditya Bakti Bandung, 2008, hal. 242.

<sup>7</sup> Said Sampara, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011 hal. 141.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 142.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk menyusun penulisan Skripsi. Bahan-bahan hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti bahan-bahan hukum primer yaitu semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi pembahasan dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur ilmu hukum serta bahan-bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Terjadinya Perikatan Dalam Jual Beli Barang Menurut KUHPerdato

Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. (KUHPerd. 519 dst., 537, 1953; KUHD 599.) 1333. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. (KUHPerd. 968 dst., 1272 dst., 1392, 1461, 1465.) 1334. Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178. (KUHPerd. 141, 1063, 1254, 1667, 1774; Oogstverb. 3; Credverb. 3-5?.)

Obyek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi.<sup>9</sup> Ujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata, antara lain:

- a. Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun

barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.

- b. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju.
- c. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual beli itu, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada penjual, atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.<sup>10</sup>

Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah:

- a. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdato)
- b. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) diatur pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdato
- c. Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*actio pauliana*) diatur pada Pasal 1341 KUHPerdato.<sup>11</sup>

Beberapa pasal dalam KUHPerdato berkaitan dengan jual beli:

Pasal 1315 : Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Pasal 1317 : Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 1991, hal. 236.

<sup>11</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, Bandung. 2007, hal. 80.

<sup>9</sup> Purwahid Patrik, *Op.Cit*, hal. 3.

- telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu. (KUHPerd. 1323, 1338, 1669 dst., 1688, 1778, 1823.)
- Pasal 1340 : Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317. (KUHPerd. 1178, 1523, 1815, 1818, 1857; F. 152.)
- Pasal 1474 : Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.
- Pasal 1518 : Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.
- Pasal 1519 : Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebut dalam Pasal 1532.
- Pasal 1532 : Penjual yang menggunakan perjanjian membeli tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk

pembetulan-pembetulan dan biaya yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya, yaitu sejumlah tambahannya itu. Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atau barang yang dibelinya kembali, selain setelah memenuhi segala kewajiban ini. Bila penjual memperoleh harganya kembali akibat perjanjian membeli kembali maka barang itu harus diserahkan kepadanya bebas dari semua beban dan hipotek yang diletakkan atasnya oleh pembeli namun ia wajib menepati persetujuan-persetujuan sewa yang dengan itikad baik telah dibuat oleh pembeli.

- Pasal 1478 : Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.

Syarat-syarat Terjadinya Suatu perjanjian Yang Sah. Pasal 1320:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

#### **B. Hapusnya Perikatan Dalam Jual Beli Barang Menurut KUHPerd**

Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam BAB IV Buku III BW adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir

dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum.<sup>12</sup>

Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III KUHPerdata Pasal 1381 KUHPerdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu.

KUHPerdata mengatur mengenai Hapusnya Perikatan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1381. Perikatan hapus:

- a. karena pembayaran;
- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. karena pembaruan utang;
- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. karena percampuran utang;
- f. karena pembebasan utang;
- g. karena musnahnya barang yang terutang;
- h. karena kebatalan atau pembatalan;
- i. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan
- j. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

KUHPerdata mengatur pada Pasal 1384. Agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula berkuasa untuk memindahtangankan barang itu. Meskipun demikian, pembayaran sejumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan, tak dapat diminta kembali dan seseorang yang dengan itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau orang yang tak cakap memindahtangankan barang itu.

Pasal 1393 : Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran mengenai suatu barang yang sudah

ditentukan, harus terjadi di tempat barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Di luar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal kreditur, selama orang ini terus menerus berdiam dalam keresidenan tempat tinggalnya sewaktu perjanjian dibuat, dan dalam hal-hal lain di tempat tinggal debitur. Pasal 1407. Biaya yang dikeluarkan unituk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 1444 : Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.

Pasal 1445 : Jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur, jika ia mempunyai hak

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi Jakarta. 2007, hal. 87.

atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur.

Pasal 1449 : Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya. Pasal 1451. Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya. Pasal 1452. Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat. Pasal 1453. Dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1446 dan 1449, orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu. Pasal 1454. Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu

adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan.

Pasal 1455 : Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, wajib mengajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman akan ditolak alasan-alasan yang diajukan kemudian, kecuali bila alasan-alasan yang diajukan kemudian ternyata karena kesalahan pihak lawan, tidak dapat diketahui lebih dahulu. Pasal 1456. Tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan, gugur jika perikatan itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam, sebagai berikut: oleh anak yang belum dewasa, setelah ia menjadi dewasa; oleh orang yang berada di bawah pengampuan, setelah pengampuannya dihapuskan, oleh perempuan bersuami yang bertindak tanpa bantuan

suaminya, setelah perkawinannya bubar; oleh orang yang mengajukan alasan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, setelah paksaan itu berhenti atau setelah penyesatan atau penipuan itu diketahuinya.

Perbedaan hapusnya perikatan dengan hapusnya perjanjian:

1. Cara hapusnya perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan.
2. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya hapusnya suatu perjanjian mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya.<sup>13</sup>

Cara hapusnya perjanjian:

1. Karena tujuan perjanjian sudah tercapai;
2. Dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPperdata;
3. Karena ketentuan undang-undang, misalnya: Pasal 1601 KUHPperdata tentang perburuhan, jika si buruh meninggal, maka perjanjian perburuhan menjadi hapus;
4. Karena ditentukan oleh para pihak mengenai perjanjian dengan jangka waktu tertentu;
5. Karena keputusan hakim; dan
6. Karena diputuskan oleh salah satu pihak, yaitu jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, maka pihak lainnya tidak wajib melakukan kontra prestasi.<sup>14</sup>

Berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah:

- (1) Konsignasi;
- (2) Musnahnya barang terutang, dan
- (3) Daluwarsa.

Berakhirnya perikatan karena perjanjian, adalah:

Pembayaran;  
Novasi (pembaruan utang);  
Kompensasi;  
*Konfusio* (percampuran utang);  
Pembebasan utang;

<sup>13</sup> <https://shareshareilmu.wordpress.com/.Hapusnya-Perikatan.14/8/2016>.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Pembatalan; dan  
Berlaku syarat batal.<sup>15</sup>

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan suatu kekuasaan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>16</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>17</sup>

Suatu peristiwa hukum, pada hakikatnya adalah kejadian, keadaan atau perbuatan seseorang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Peristiwa hukum terjadi karena adanya perbuatan hukum oleh subyek hukum, berupa perbuatan aktif, untuk berbuat sesuatu. Peristiwa hukum terjadi, setelah para pihak seharusnya telah melakukan hak dan kewajibannya masing-masing. Pada saat pihak yang berkewajiban, tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan atau perjanjian (*wanprestasi*), timbulah hak relatif dari pemilik hak, yaitu kewenangan untuk menuntut haknya kepada pihak yang belum atau tidak memenuhi kewajibannya. Pemilik hak berwenang untuk

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 53

<sup>17</sup> M.S.Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004, hal. 53-54.

menuntut haknya apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, baik karena lalainya maupun karena kesengajaannya.<sup>18</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Terjadinya perikatan dalam jual beli barang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan Pasal 1458 KUH Perdata, apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka.
2. Hapusnya perikatan jual-beli barang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akibat adanya Perbuatan ingkar janji yaitu : Tidak melakukan perbuatan sebagaimana di perjanjian. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian, Terlambat dalam melaksanakan perjanjian dan Melakukan perbuatan yang tidak di perbolehkan dalam perjanjian. Akibat dari pelanggaran perjanjian yaitu Ganti kerugian berupa biaya, rugi dan bunga, Pembatalan perjanjian dan Peralihan resiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

### B. Saran

1. Apabila telah terjadi perikatan dalam jual beli barang sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata, maka para pihak yang telah terikat dalam perjanjian perlu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan prinsip janji harus ditepati

dan itikad baik, sehingga perikatan yang telah dibuat memberikan manfaat bagi para pihak untuk kepentingan masing-masing dalam kerangka hubungan hukum yang memberikan keadilan dan kemanfaatan.

2. Akibat hapusnya perikatan dan ada salah satu pihak yang mengalami kerugian pihak yang dirugikan perlu mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi dan bagi pihak yang menyebabkan kerugian harus memenuhi ganti kerugian sebagai wujud dari ketaatannya pada perjanjian yang telah disepakati dan berklaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Djumhana Muhamad, *Asas-Asas Hukum Perbankan*, Cetakan ke- 1. Citra Aditya Bakti Bandung, 2008.
- Ibrahim Johannes & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, Bandung, 2007.
- Halim Abdul dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* .Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006.
- HS.,Salim *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta .2003.
- Mahyuzar Azwar, "Peranan Hukum Kontrak Internasional Dalam Perdagangan Bebas", *Jurnal Hukum Equality Fakultas Hukum USU*, Volume 12, No.1, (2007).
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak* . Rajawali Press. Jakarta, 2010.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007.
- M.S., Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 292-293.



- Natadimaja Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2009.
- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. CV. Bandar Maju. Bandung. 2011.
- Raharjo Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. PT. Buku Kita. Jakarta . 2009.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Soeyono dan Siti Ummu Adillah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak* Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang. 2003.
- Sofwan Soedewi Masjchoen Sri, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Peorangan*, Cetakan Pertama. Liberty. Yogyakarta, 198.
- Subekti. R. *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 28, PT. Intermedia, Jakarta, 1996.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, 2006.
- Usman Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Ed. 1.Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Widjaja Gunawan, *Jual Beli* . PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, Cet. 5. 2011.
- [http://www.scribd.com/doc/16733475/Hukum Perikatan](http://www.scribd.com/doc/16733475/Hukum-Perikatan). 14/8/2016.
- <https://shareshareilmu.wordpress.com/>. Hapusnya Perikatan. 14/8/2016.

#### INTERNET

- <http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi>.  
Hukum Perikatan. 14/8/2016.
- <https://dewimanroe.wordpress.com/> Sumber: